



**LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

IJIN USAHA INDUSTRI



**DITERBITKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR
2002**



**PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

IJIN USAHA INDUSTRI (IUI)

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki ;
 - b. bahwa usaha-usaha industri dan perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan, baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan di Kota Denpasar ;
 - c. bahwa berhubung dengan hal dimaksud huruf a dan b , maka kegiatan usaha industri dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209):
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri ;

11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 Tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan ;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/ Kep/ 10/ 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri ;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 1995 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1996 Nomor 14 Seri C Nomor 3).

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tanggal 14 Nopember 2002 Nomor 18 Tahun 2002, tentang Persetujuan Penetapan 14 (Empat Belas) Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar menjadi Peraturan Daerah Kota Denpasar

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI (IUI).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota Denpasar adalah Daerah Kota Denpasar ;
- b. Pemerintah Kota Denpasar adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar ;
- c. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Denpasar ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar ;
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar ;
- g. Perindustrian adalah Tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri ;
- h. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
- i. Rancang Bangun Industri adalah Kegiatan Industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya;
- j. Perekayasaan Industri adalah Kegiatan Industri yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya ;
- k. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri ;
- l. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan ;

- m. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum.

BAB II

IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) dari Walikota.
- (2) Jenis Usaha Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. IUI Kecil ;
 - b. IUI Menengah ;
 - c. IUI Besar.
- (3) Penentuan klasifikasi IUI sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jenis Usaha Industri dengan Nilai Investasi seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI kecil ;
 - b. Jenis Usaha Industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI menengah ;
 - c. Jenis Usaha Industri dengan nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh IUI Besar.
- (4) IUI sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku selama perusahaan tersebut menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun .

- (5) Atas pengeluaran IUI sebagaimana dimaksud ayat (1) dan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan Retribusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN IUI, PERLUASAN INDUSTRI DAN PEMINDAHAN LOKASI

Bagian Pertama

Pemberian IUI

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh IUI sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diperlukan tahap persetujuan atau tanpa persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (3) Persetujuan prinsip bukan merupakan ijin untuk melakukan produksi komersial.
- (4) IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Ijin Lokasi, Ijin Undang-undang Gangguan / Hinder Ordonantie (HO) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan telah selesai membangun pabrik, sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Pasal 4

Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai diterbitkan IUI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Jenis usaha industri yang memperoleh IUI melalui tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk jenis industri yang melalui tahap persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib membuat surat pernyataan.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk :
 - a. Tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal persetujuan prinsip di terbitkan ;
 - c. Menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya.

- (2) Pelaksanaan surat pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri / Kawasan Berikat diawasi oleh Perusahaan/Pengelola Kawasan Industri dan Hasilnya wajib dilaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk .
- (3) Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi diluar Kawasan Industri atau Kawasan Berikat diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang hasilnya wajib dilaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk .
- (4) Surat Pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.

Bagian Kedua

Perluasan Industri

Pasal 7

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan sesuai IUI yang dimiliki wajib memperoleh Ijin Perluasan.
- (2) Ijin perluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Ijin perluasan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Atas pengeluaran Ijin perluasan dimaksud ayat (1) dan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (4) dikenakan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

Bagian Ketiga

Pemindahan Lokasi

Pasal 8

Pemindahan lokasi kegiatan industri dari Kota Denpasar wajib mendapat persetujuan tertulis dari Walikota dan persetujuan tertulis dari pejabat berwenang di lokasi yang baru.

Pasal 9

Tata cara dan Persyaratan permohonan perpindahan lokasi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

SYARAT PERMOHONAN IUI

Bagian Pertama

Permohonan IUI Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

Pasal 10

- (1) Permohonan persetujuan prinsip diajukan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan Dokumen sebagai berikut:
 - a. NPWP ;
 - b. KTP ;
 - c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya, bagi perusahaan yang berbadan hukum.
- (2) Walikota wajib menerima atau menolak Persetujuan Prinsip yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

- (3) Persetujuan Prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan persetujuan prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Bagi Perusahaan Industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai dan telah siap berproduksi serta telah memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permohonan IUI.
- (2) Permohonan IUI diajukan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan melampirkan :
 - a. Salinan NPWP ;
 - b. Salinan KTP ;
 - c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya ;
 - d. Salinan IMB ;
 - e. Salinan Surat Persetujuan Prinsip ;
 - f. Salinan informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (Proyek);
 - g. Salinan AMDAL UKL/UPL atau SPPL ;
 - h. Salinan SITU / HO / Surat Keterangan Penyanding ;
 - i. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm.
- (3) Selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini secara lengkap dan benar, Walikota wajib menerbitkan IUI.

Bagian Kedua

Permohonan Ijin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 12

- (1) Permohonan IUI tanpa melalui Persetujuan Prinsip diajukan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan :
 - a. Salinan NPWP ;
 - b. Salinan KTP ;
 - c. Salinan Akta Pendirian dan Perubahannya ;
 - d. Salinan IMB ;
 - e. Informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) ;
 - f. Salinan UKL/UPL atau SPPL ;
 - g. Salinan SITU/HO/Surat Keterangan Penyanding ;
 - h. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara lengkap dan benar, Walikota wajib memberikan IUI.
- (3) Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Permohonan Ijin Perluasan

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI baik yang melalui persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip yang melakukan perluasan, wajib memperoleh Izin Perluasan.

- (2) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan:
- a. Salinan NPWP ;
 - b. Salinan KTP ;
 - c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya bagi yang berbadan Hukum;
 - d. Salinan IMB ;
 - e. Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek) ;
 - f. Salinan UKL/UPL atau SPPL ;
 - g. Salinan SITU / Undang-undang Gangguan / Hinder Ordonantie (HO) / Surat Keterangan Penyanding ;
 - h. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm.;
 - i. IUI asli yang dimiliki.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan Ijin Perluasan dimaksud ayat (1) Pasal ini Walikota wajib menerima atau menolak permohonan tersebut .
- (4) Penolakan permohonan dimaksud ayat (3) wajib disampaikan secara tertulis beserta alasan-alasannya.

Bagian Keempat

Permohonan Pemindahan lokasi

Pasal 14

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang memberikan IUI baik dilokasi lama maupun baru.
- (2) Permintaan persetujuan pemindahan lokasi diajukan langsung kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

- (3) Selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memberikan IUI lokasi lama maupun lokasi baru wajib mengeluarkan persetujuan tertulis dan berlaku sebagai persetujuan prinsip ditempat yang baru.

BAB V

INFORMASI INDUSTRI

Pasal 15

Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :

- a. Untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli ;
- b. Untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

BAB VI

RETRIBUSI

- (1) Atas pengeluaran IUI sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Ijin Perluasan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dikenakan retribusi .
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan prinsip : Rp. 200.000
 - b. IUI (Ijin Usaha Industri) :
 - 1) IUI Kecil : Rp. 100.000
 - 2) IUI Menengah : Rp. 250.000
 - 3) IUI Besar : Rp. 500.000

c. Ijin perluasan Industri

- 1) Ijin perluasan Industri kecil : Rp. 100.000
- 2) Ijin perluasan Industri Menengah : Rp. 150.000
- 3) Ijin perluasan Industri Besar : Rp. 200.000

d. Daftar Ulang IUI : Rp. 100.000,-

e. Legalisasi IUI : Rp. 50.000,-

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Walikota dapat mengambil tindakan berupa peringatan tertulis, pembekuan IUI dan Pencabutan IUI

Pasal 18

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan apabila :

- a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan ;
- b. Belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ;
- c. Tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar ;
- d. Melakukan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pasal 8 tanpa persetujuan tertulis dari Walikota ;
- e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI yang telah diperolehnya ;

- g. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Hak Paten atau Merek.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Pembekuan IUI sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan apabila :
- a. Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ;
 - b. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Hak Paten dan Merek.
- (2) Pembekuan IUI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan kegiatan Usaha industri.
- (3) Pembekuan IUI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan IUI yang bersangkutan telah melakukan perbaikan - perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka IUI nya dapat diberlakukan kembali oleh Walikota.

Pasal 20

Pencabutan IUI sebagaimana dimaksud Pasal 17 dilaksanakan apabila :

- a. IUI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
- b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak mengikuti perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ;
- c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib ;
- d. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI.

Pasal 21

Tata cara peringatan, pembekuan dan pencabutan IUI ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakuklan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen –dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen-dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. Memotret sesorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

IUI dan Izin Perluasan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan perlengkapan bahan baku dan barang / bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut

Pasal 25

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengeluarkan Persetujuan atas Permintaan Perubahan dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI dan Izin Perluasan.

Pasal 26

- (1) Apabila IUI yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI tersebut kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI atau keterangan dari Kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya IUI tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI, Walikota wajib mengeluarkan IUI pengganti.

Pasal 27

Apabila Pejabat yang telah diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota untuk pemberian IUI berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak atas nama Pejabat yang memberi wewenang tersebut untuk menandatangani IUI.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar

Disahkan di Denpasar
pada tanggal 14 Nopember 2002

WALIKOTA DENPASAR,

ttd

PUSPAYOGA



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd

MADE WESTRA



LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2002 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
IJIN USAHA INDUSTRI (IUI)

I. UMUM

Bahwa Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki.

Bahwa usaha-usaha Industri dan Perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan, baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
IJIN USAHA INDUSTRI (IUI)

I. UMUM

Bahwa Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki.

Bahwa usaha-usaha Industri dan Perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan, baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas

- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas
- Pasal 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 : Cukup Jelas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas